

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ternak ialah hewan peliharaan yang mencakup sebuah tempat perkembangbiakan serta memiliki manfaat yang diatur dan diawasi oleh manusia. Selain itu, ternak juga dipelihara secara khusus untuk mendapatkan penghasilan seperti bahan-bahan dan jasa-jasa yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia. Binatang ternak merupakan binatang yang istimewa bahkan Allah juga mengistimewakan binatang ternak, hal tersebut dapat dilihat bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan ternak telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya dalam Qs. Al-Mukminun/23:21 yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

”Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kami dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan”.¹

Ayat diatas menjelaskan tentang fungsi-fungsi binatang ternak yaitu ada 4 fungsi diantaranya, sebagai minuman yaitu berupa susu yang berasal dari perutnya, binatang ternak memiliki banyak faedah seperti sebagai sumber pupuk, sebagai sumber industri, sebagai sumber penelitian ilmu. Selain ayat

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an), 486.

diatas, Allah SWT juga menyebutkan manfaat yang sama yakni pada Q.S An-Nahl/16: 5 yang berbunyi:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ

“Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu, padanya (hewan ternak) itu ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan”.²

Pada ayat diatas dapat dikatakan bahwa binatang ternak itu diciptakan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu yang dapat dimanfaatkan yakni sarang burung walet, terdapat riwayat yang menegaskan kesucian air bekas minumnya kucing, keledai dan binatang buas, yang bisa dipahami (mafhum) bahwa air liur binatang tersebut adalah suci, sebagaimana sabdanya;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَلَا تَتَوَضَّأُ بِمِ
أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السَّبَاعُ كُلَّهَا (رواه البيهقي).

Dari Jabir ibn Abdillah ra dari Nabi SAW beliau ditanya: “apakah kami boleh berwudhu dari air yang bekas (minumnya) keledai? Nabi menjawab: “Ya, boleh juga dari binatang buas” (HR. al-Baihaki).

Adapun juga pendapat dari Wahbah al-zuhaili dalam al-fiqh al-Islami wa

Adillatuh menjelaskan pendapat Syafi’iyah sebagai berikut :

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an), 373.

وَمُتْرَشَّحُ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعِرْقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْغَمٍ، إِلَّا الْمُتَيَّقَنَ
خُرُوجُهُ مِنَ الْمَعِدَّةِ

“Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air, liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluaranya dari perut”.³

Ternak burung walet memiliki peluang yang besar terutama di bidang pasar ekspor serta mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi.⁴ Saat ini tercatat sebanyak 262 ton atau 23% dari total ekspor sarang burung walet dibeli oleh Negara Cina. Sebagai pengeskor sarang burung walet terbesar di dunia para pelaku usaha di Indonesia banyak menysasar pasar Cina karena harga jual lebih tinggi dibandingkan negara tujuan lain, yakni antara Rp. 25 juta hingga Rp. 40 juta per kilo. Selain cina, ada 23 negara tujuan ekspor lain bagi sarang burung walet Indonesia, antara lain Australia, USA, Kanada, Hongkong, Singapore, Afrika Selatan dan lainnya. Indonesia merupakan penghasil sarang burung walet terbesar didunia, khususnya sarang burung walet, dimana penangkaran burung walet sudah menjadi industri tersendiri bagi sebagian masyarakat.⁵ Hanya sarang walet bersih yang bisa di Ekspor, dan selama ini belum ada permintaan produk

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 8 vols. (Damaskus: Dar al-fikr, 1984).

⁴ Iman Soeharto, *Study Kelayakan Industri* (Jakarta: Erlangga, 2001).

⁵ Suarni et al., “Factors Motivating The Local Community Of Belawa, Wajo Regency, South Sulawesi Province To Engage In Edible Bird’s Nest Industry In The Perspective Of Islamic Bussiness Ethics,” 2019, 2.

olahannya, Indonesia sebagai penghasil sarang burung walet terbesar di dunia harus mampu memiliki daya tawar yang kuat.⁶

Penangkaran burung walet di Indonesia belakangan ini terlihat makin marak, banyak sekali bangunan untuk penangkaran burung walet ini dengan suara khas sepiker burung walet, baik diperkotaan maupun diperdesaan.⁷

Usaha penangkaran burung walet masih memiliki potensi untuk dikembangkan secara optimal karena permintaan yang tinggi sarang burung walet sangat signifikan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, jumlah produksi belum sebanding dengan angka permintaan. Penawaran dan permintaan belum pada keseimbangan yang seimbang, sehingga harga sarang burung walet selalu stabil tidak pernah mengalami harga yang drastis menurun. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya hasil panen, sementara biaya produksi dan pemeliharanya cukup tinggi. Sehingga membantu menaikkan harga sarang burung walet.⁸

Berau Merupakan Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang juga memiliki potensi untuk pengembangan penangkaran burung walet. Beberapa daerah seperti Tanjung Redeb, Gunung Tabur, dan Segah sudah

⁶ Saputra et al., “*Analysis of Swallow Nest Export Strategies Form Indonesia to China With Export Restriction Regulations*,” 2022.

⁷ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Kementan: Ekspor Sarang Walet Makin Dinikmati Dan Nilainya Terus Meningkat,” n.d., <https://www.pertanian.go.id/home?show=news&act=view&id4658>.

⁸ Muh Risaad, Riduansyah Syafari, and Andi Teori Sompia, “*Community Empowerment Strategy In Management Of Swallow’s Nest Cultivation To Increase Regional Income In Kotabaru District*,” 2021, 1.

menjadi sentra penangkaran burung walet yang cukup terkenal. Penangkaran burung walet di Berau dihadapkan pada beberapa tantangan seperti ketersediaan bahan pakan dan peralatan penangkaran yang terbatas, serta pengaturan perizinan yang cukup rumit. Selain itu, masih terdapat kendala dalam pengelolaan limbah sarang burung walet yang memerlukan teknologi dan infrastruktur yang memadai.

Rumah walet yang terdapat di Kelurahan Rinding pun lumayan banyak dan biasanya rumah walet satu dengan yang lainnya berdekatan di hampir setiap rumah walet tersebut terdapat rekaman suara yang dinyalakan disetiap gedung/bangunan sarang burung walet yang berguna untuk mengundang burung walet bersarang.

Bangunan sarang burung walet rumahan sudah menjamur di Kelurahan Rinding sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari bangunan yang terbuat dari kayu hingga beton dibuat bangunan tersebut menjulang tinggi keatas berada di tengah-tengah pemukiman warga yang menimbulkan suara bising dari rekaman suara maupun dari burung walet itu sendiri setiap saat. Kondisi seperti ini membuat beberapa warga tidak tahan dan mengeluhkan semakin maraknya bangunan sarang burung walet rumahan di tengah-tengah mereka yang secara nyata mengganggu ketenangan warga baik siang hari maupun di malam hari.

Peneliti telah mewawancarai salah satu warga yang bernama Ibu Siti Fatimah yang dilaksanakan pada tanggal 6 februari 2023 melalui telepon seluler.

Beliau mengungkapkan bahwa “merasa terganggu dengan suara bising dari spiker rumah penangkaran burung walet yang diputar hingga sepanjang hari”.⁹

Di dalam Hadits Abu Hurairah R.A disebutkan adanya larangan dan sikap tegas mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan besarnya bahaya mengganggu tetangga. Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata. “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِجَارَهُ

” Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya”.(HR. Bukhari no.1609)

Terdapat pula aturan yang mengatur sarang burung walet di Kabupaten Berau yakni Peraturan Bupati Berau Nomor 38 tahun 2017 tentang ”Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami”, didalamnya terdapat pasal 9 yang berbunyi bahwa pemegang izin dilarang untuk membunyikan rekaman suara burung walet mulai pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita dan mulai pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita. Sedangkan yang terjadi di Rinding saat ini bertentangan dengan aturan tersebut dengan jadwal yang sudah diatur, yakni rekaman suara di Rinding diputar sepanjang hari. Maka dari itu peneliti ingin meninjau lebih dalam mengenai praktik pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

⁹ Siti fatimah, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, Rinding, 6 Februari 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“PRAKTIK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN RINDING KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau?
2. Bagaimana dampak praktik pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menggali lebih dalam dan memahami adanya praktik pengelolaan dan pengusahaan burung walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur kabupaten Berau. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.
2. Untuk mengetahui dampak praktik pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara jelas mengenai praktik pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang

selanjutnya dapat berkontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademi maupun masyarakat secara umum dalam menambah wawasan intelektual.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk memberikan saran-saran dan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas potensi sumber daya yang ada di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya mengenai potensi lokal yang ada di masyarakat. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca terkait penangkaran sarang burung walet perspektif etika bisnis islam. Selain itu, sebagai referensi baru bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian yang peneliti lakukan, maka diperlukan penegasan dengan menjelaskan maksud dari penelitian yang berjudul “Praktik Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur kabupaten Berau”. Berikut ini adalah beberapa definisi istilah dari penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Praktik memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam tindakan mempratikkan teori kepercayaan dan sebagainya.

2. Pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dengan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
3. Pengusahaan merupakan kegiatan yang melibatkan upaya untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha maupun kegiatan tertentu. Pengusahaan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai faktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
4. Penangkaran burung walet merupakan kegiatan pembesaran dan pengelolaan burung walet, bertujuan untuk memperoleh sarang burung walet. Penangkaran burung walet dilakukan dengan menyediakan rumah untuk bertelur dan bercengkrama bagi burung walet, serta memberikan makanan sesuai dan perawatan yang baik agar burung walet dapat memproduksi sarang dengan sendirinya.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kelurahan Rinding, kecamatan Teluk Bayur, kabupaten Berau.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Afiq Muhammad Arif Hidayatulloh, IAIN Ponorogo (2020), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sarang Burung Sriti di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini di Ponorogo ada cukup banyak petani sarang burung sriti,

¹⁰ Tim Penulis Ps, “*Panduan Lengkap Walet*” (Depok: Penebar Swadaya, 2009).

pedagang, pengepul dan pabrik yang mengolah sarang burung sriti, disana biasanya seorang pengepul memberikan sejumlah uang untuk modal mencari atau membeli searang dari petani atau pedagang lain dengan akad kurang jelas. Misalnya pengepul memberi uang 1 kepada pedagang, lalu pedagang memberikan hasil sarang burung sriti yang dijual kembali kepada pengepul, tanpa diketahui berapa uang yang dihabiskan oleh pedagang untuk mendapatkan sarang burung itu.¹¹Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah membahas mengenai hasil dari sarang burung sriti/walet yaitu sarang. Burung sriti merupakan salah satu jenis dari burung walet. Selain itu, teori yang digunakan memiliki persamaan yaitu teori hukum islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian tersebut lebih menekankan terkait bagaimana hukum jual beli burung sriti dalam pandangan hukum islam dikarenakan ketidak jelasan akad jual beli yang dilakukan masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai bagaimana penangkaran sarang burung walet rumahan yang ada di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau meninjau dari segi etika bisnis islam.

2. Skripsi Indah Lestari, IAIN Palopo (2019), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangkaran Burung Walet di Desa Pao Kec. Malange Barat Kab. Luwu Utara”. Dalam Penelitian ini membahas yakni rumah walet di Desa Pao saat ini tumbuh dengan sangat pesat, bukan hanya di Desa

¹¹ Afiq Muhammad Arif Hidayatulloh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sarang Burung Sriti di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

Pao tetapi juga di desa-desa lainnya bahkan sepanjang jalan perkotaan sudah banyak masyarakat yang mendirikan bangunan walet karena memang sudah terbukti dan banyak yang berhasil bisa dilihat dari nilai jual yang tinggi membuat masyarakat tergiur akan keuntungan tersebut. Usaha burung walet memang berdampak positif bagi petani usaha tersebut, uang mengalir setiap panen tiba beberapa kali dalam setahun, Namun Tak banyak yang tahu penangkaran sarang burung walet memiliki sisi negative yang merugikan manusia. Namun yang terjadi di Desa Pao tidak ada memperlmasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau kurang sedap yang berasal dari rumah penangkaran sarang burung walet.¹²

3. Skripsi Nurul Hidayatul Jannah (122311091) Uin Wali Songo Semarang (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangkaran Dan Jual Beli cacing (studi kasus di desa Wonolopo kecamatan Wijen kota Semarang)”. Di dalam penelitian ini menyatakan bahwa praktek jual beli cacing telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya jual beli. Para peternak menggunakan ampas aren sebagai media, dan tidak memberi makan cacing dengan kotoran, maka ia tidak tergolong jallalah (pemakan najis) ataupun khobaits (kotor), sehingga tidak najis, selain itu cacing ini juga memiliki banyak manfaat. Jadi dapat dikatakan cacing-cacing tersebut telah memenuhi syarat menjadi objek jual beli, yakni suci dan bermanfaat.

¹² Indah Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangkaran Burung Walet di Desa Pao Kec. Malange Barat Kab. Luwu Utara”, (Skripsi, IAIN Palopo, 2019).

Berdasarkan hal tersebut maka hukum jual belinya adalah mubah.¹³

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas mengenai keuntungan dari Penangkaran hewan dan dimanfaatkan sehingga menjadi sebuah keuntungan di masyarakat. Selain itu, teori yang digunakan menggunakan teori hukum islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian berbeda. penelitian ini membahas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau meninjau dari segi etika bisnis islam, mengetahui praktik penangkaran burung walet.

4. Skripsi Ahmad Rifani UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (2017) dengan Judul “Praktik Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif“. Di dalam penelitian ini diketahui bahwa banyak dari para pengusaha penangkaran burung walet tidak memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku dikarenakan para pengusaha tidak mengetahui peraturan daerah terkait dikarenakan belum pernah di sosialisasikan dan dilaksanakannya pembinaan terkait penangkaran burung walet oleh pemerintah setempat.¹⁴

¹³ Nurul Hidayatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangkaran Dan Jual Beli cacing (studi kasus di desa Wonolopo kecamatan Wijen kota Semarang)”, (Skripsi, UIN Wali Songo Semarang, 2016).

¹⁴ Ahmad Rifani, Judul “Praktik Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif“, (Skripsi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti dari awal hingga kesimpulan pada akhir penelitian. Maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang berisikan susunan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis, dalam bab ini berisi tentang ketentuan hukum praktik penangkaran burung walet.

Bab III Metode Penelitian, Yakni jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dari sumber data penelitian, teknis pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menyajikan data penelitian yang merupakan pokok pembahasan skripsi, dimana didalamnya terdapat analisis peneliti terkait praktik penangkaran burung walet dan tinjauan hukum islam terhadap praktik penangkaran burung walet di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Bab V Penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah varian jawaban atas pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis

pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh. Berisi kesimpulan dan saran-saran.